



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Apar bin Mahad, tempat dan tanggal lahir, Pria Kiri, 21 April 1958, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Nelayan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Bagong Alang RT. 001 RW. 001 Desa Belaras Barat, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Are bin Jahiri, tempat dan tanggal lahir, Pria Kiri, 21 Juli 1961, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Bagong Alang RT. 001 RW. 001 Desa Belaras Barat, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

M. Jamil bin Bustami, tempat dan tanggal lahir, Belaras, 01 Januari 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Parit Baru Mendahara RT. 014 RW. 006 Desa Belaras Barat, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada **Yunus Saptayani, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**Yunus Saptayani, S.H & Patners**" yang beralamat di Jalan M. Siap / Lr. Kapur RT. 003 RW. 004 NO. 64 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tembilahan Nomor 155/SK-P/DN/2023/PA.Tbh tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami);

Telah mendengar keterangan anak Pemohon III (calon istri);

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh tanggal 29 Maret 2023, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa **Pemohon I** bernama **Apar bin Mahad** dan **Pemohon II** bernama **Are bin Jahiri** adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari sabtu tanggal 16 Juli 1983 dan dicatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hili, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/11/VII/1983, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Kantor Urusan Agama tersebut pada tanggal 29 Juli 1983. .

2.

Bahwa sebelum menikah **Pemohon I (Apar bin Mahad)** berstatus Bujang dan **Pemohon II (Are bin Jahiri)** berstatus Gadis.

3.

Bahwa selama menjalani Pernikahan, hubungan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** berjalan rukun dan harmonis, sampai dengan sekarang ini.

4.

Bahwa selama menjalani Pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dikaruniai 6 orang anak.

Halaman 2 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** berencana akan menikahkan anak yang bernama **Bujang bin Apar** dengan anak **Pemohon III** yang bernama **Dhea Destri Anjani bin M. Jamil**.

6.

Bahwa **Pemohon III** bernama **M. Jamil bin Bustami** dan **Sri Hastati (alm)** adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007.

7.

Bahwa sebelum menikah Pemohon bernama **M. Jamil bin Bustami** berstatus bujang dan **Sri Hastati (alm)** berstatus Gadis.

8.

Bahwa selama menjalani Pernikahan, hubungan Pemohon M. Jamil dengan Sri Hastati (alm) dikaruniai satu orang anak yang bernama **Dhea Destri Anjani binti M. Jamil**, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 21-07-2008(14 tahun 8 bulan).

9.

Bahwa ibu kandung **Dhea Destari Anjani binti M. Jamil** telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2018 di Tembilahan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No; 05/SK-B/III/2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani Sekdes Belaras Barat pada Tanggal 10-Maret-2023.

10. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** berencana menikahkan anak yang bernama **Bujang bin Apar**, Tempat dan Tanggal Lahir, Belaras, 11-05-2004 (18 tahun 10 bulan), agama Islam, Pendidikan terakhir SD tidak tamat, Pekerjaan Nelayan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Bagong Alang RT. 001 RW. 001, Desa Belaras Barat, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan akan dinikahkan dengan anak **Pemohon III** bernama **Dhea Destri Anjani binti M. Jamil**, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan, 21-07-2008(14 tahun 8 bulan), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Parit Baru Mendahara RT. 014 RW. 006, Desa Belaras Barat, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Halaman 3 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon bernama **Dhea Destri Anjani binti M. Jamil** dan **Bujang bin Apar** namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum cukup umur, berdasarkan surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Nomor: B- 023/KUA/04.05.08/PW.01/02/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut pada tanggal 01- Maret- 2023.

12.

Bahwa anak para Pemohon bernama **Bujang bin Apar** dan calon Isterinya bernama **Dhea Destri Anjani binti M. Jamil** telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak Juli Tahun 2022 dan pada Pebruari Tahun 2023 anak Para Pemohon telah melamar calon istri anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima dan insya allah para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon Secepatnya.

13.

Bahwa hubungan anak **Pemohon 1** dan **Pemohon II** bernama **Bujang bin Apar** dan anak **Pemohon III** bernama **Dhea Destri Anjani binti M. Jamil** sudah begitu dekat dan sudah sering berkunjung bahkan bahkan menginap dan selalu bersama an oleh karena itu para Pemohon sangat khawatir jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudhorat, fitnah, gunjingan serta berbuat hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, dan oleh sebab itu juga para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan Pernikahan anak Para Pemohon tersebut secepatnya.

14.

Bahwa anak para Pemohon bernama **Bujang bin Apar** dan **Dhea Destri Anjani binti M. Jamil** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

15.

Bahwa para Pemohon melihat anak para Pemohon bernama **Dhea Destri Anjani binti M. Jamil** sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga dan Para Pemohon juga melihat calon suami anak Para Pemohon bernama **Bujang bin Apar** sudah Dewasa dan bisa



menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dan sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar RP 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

16. Bahwa oleh karena para Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mengawasi dan menjaga anak para Pemohon yang hubungannya terlalu dekat, maka dari itu Pemohon ingin agar anak para Pemohon tersebut segera menikah, namun Pernikahan anak Para Pemohon terhambat karena usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas minimum usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh sebab itu para Pemohon sangat berharap agar yang Mulia Hakim perkara ini dapat mengabulkan Permohonan para Pemohon.
17. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada anak **Pemohon I dan Pemohon II** yang bernama **Bujang bin Apar** untuk menikah dengan anak **Pemohon III** yang bernama **Dhea Destri Anjani binti M. Jamil**.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) serta anak Pemohon III (calon istri) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa yang mana Para Pemohon secara lisan mengajukan perubahan dan penambahan dalil posita sebagai berikut:

-

Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena mereka sudah saling mencintai;

-

Bahwa anak Pemohon I masih bujang dan anak Pemohon II dan Pemohon III masih gadis;

-

Bahwa anak Pemohon I dan juga anak Pemohon II dan Pemohon III keduanya sama-sama beragama Islam;

-

Bahwa Para Pemohon telah mengurus persyaratan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum dapat melangsungkan pernikahan dimaksud dengan alasan anak Para

Halaman 6 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yaitu calon suami dan calon istri keduanya belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II (Orang Tua Calon Suami) memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa Kami selaku orang tua sudah berupaya maksimal memberikan arahan dan nasehat kepada anak saya tersebut agar menunda kehendaknya menikah sampai cukup umur, akan tetapi anak saya bersikeras tetap juga ingin menikah;

-

Bahwa pendidikan terakhir anak saya adalah tidak tamat SD;

-

Bahwa Kami selaku orang tua menyetujui keinginan anak saya dengan calon istrinya tersebut untuk menikah karena kami sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

-

Bahwa Kami sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak kami dan juga anak Pemohon III (calon istri) agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III (Ayah Calon Istri) memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa Dhea Destri Anjani adalah anak saya dengan istri saya yang bernama Sri Hastati;

-

Bahwa istri saya atau Ibu Kandung dari Dhea Destri Anjani yaitu Sri Hastati tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2018;



-
Bahwa Saya selaku orang tua sudah berupaya maksimal memberikan arahan dan nasehat kepada anak kami tersebut agar menunda kehendaknya menikah sampai cukup umur, akan tetapi anak kami bersikeras tetap juga ingin menikah;

-
Bahwa Saya selaku orang tua menyetujui keinginan anak kami dengan calon suaminya tersebut untuk menikah karena Saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

-
Bahwa pendidikan terakhir anak saya adalah SD, setelah lulus SD anak saya sempat melanjutkan sekolah SMP, namun setelah itu berhenti dengan alasan katanya capek sekolah;

-
Bahwa Saya sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak kami dan juga anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Bujang bin Apar** (calon suami) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan pilihan saya yaitu anak Pemohon III yang bernama Dhea Destri Anjani binti M. Jamil atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dan orang tua saya serta calon istri saya dan juga orang tuanya telah mengurus rencana pernikahan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, akan tetapi pihak Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut belum bisa menikahkan saya dengan calon istri saya tersebut dengan alasan saya dan calon istri saya tersebut masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan saya dengan calon istri saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon istri saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa kami juga sering bertemu di rumah, kadang-kadang saya menginap di rumah calon istri saya tersebut, kadang-kadang calon istri saya tersebut yang menginap di rumah saya;
- Bahwa saya dan calon istri saya tersebut merasa sangat keberatan dan kecewa apabila pernikahan kami ditunda;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut pada bulan Februari 2023 yang lalu dan keluarga saya dengan keluarga calon istri saya sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah syarat-syarat telah terpenuhi semuanya;
- Bahwa sekolah terakhir saya adalah tidak tamat SD;
- Bahwa saya masih bujang dan saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon istri saya yaitu anak Pemohon III yang bernama Dhea Destri Anjani binti M. Jamil tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa anak Pemohon III yang bernama **Dhea Destri Anjani binti M. Jamil** (calon istri) juga telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon III dengan Ibu Sri Hastati;
- Bahwa Ibu Kandung saya yaitu Sri Hastati tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2018;

Halaman 9 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya adalah calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Bujang bin Apar;
- Bahwa saya dan orang tua saya serta calon suami saya dan juga orang tuanya telah mengurus rencana pernikahan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut dengan alasan saya dan calon suami saya tersebut masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran selama 1 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan saya dan calon suami saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa benar saya dengan calon suami saya tersebut juga sering bertemu di rumah, bahkan kadang-kadang saya menginap di rumah calon suami saya tersebut dan kadang-kadang calon suami saya tersebut yang menginap di rumah saya;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut merasa sangat keberatan dan sangat kecewa apabila pernikahan kami ditunda;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami saya tersebut untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut pada bulan Februari 2023 yang lalu dan keluarga saya dan keluarga calon suami saya tersebut sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah semua syarat terpenuhi;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SD, setelah lulus SD saya sempat melanjutkan sekolah SMP, akan tetapi kemudian saya berhenti sekolah karena saya merasa sudah lelah pergi ke sekolah karena kami tinggal di kampung dan rumah kami jauh dengan sekolah saya yaitu sekitar 1,5 jam perjalanan melewati sungai;

Halaman 10 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya masih gadis dan saya sudah siap untuk menjadi seorang istri serta membina rumah tangga dengan calon suami pilihan saya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Bujang bin Apar tersebut;
- Bahwa calon suami saya tersebut bekerja Nelayan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Apar** NIK 1404072104580001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Are** NIK 1404075907610001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. Jamil** NIK 1404070101840010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Oktober 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Sri Hastati** Nomor 05/SK-BB/III/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/11/VII/1983 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 29 Juli 1983. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

Halaman 11 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



6. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama **Bujang** Nomor 11/SK-BB/III/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Apar** No. 1404072501100008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 April 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Bujang** NIK 1404071105040001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama **Dhea Destri Anjani** Nomor 10/SK-BB/III/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **M. Jamil** No. 1404071910110014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Januari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Dhea Destri Anjani** Nomor 16/PEM-BB/III/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;
12. Fotokopi Ijazah atas nama **Dhea Destri Anjani** Nomor DN-09/D-SD/06/0013271 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 005 Belaras Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 Juni 2020. Bukti tersebut telah

Halaman 12 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-024/KUA/04.05.08/PW.01/02/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-023/KUA/04.05.08/PW.01/02/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Maret 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.14;

B. Saksi:

1. Azwer Mahra bin Mahad, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teluk Bangkinang RT. 003 RW. 001 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan calon suami yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istri yaitu anak Pemohon III karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Bujang bin Apar dan anak Pemohon III yang bernama Dhea Destri Anjani binti M. Jamil;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan dengan anak Pemohon III;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Bujang bin Apar yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon III yang bernama Dhea Destri Anjani

Halaman 13 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



binti M. Jamil tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan dengan alasan calon suami istri tersebut keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang anak Pemohon I dan Pemohon II menginap di rumah Pemohon III dan kadang-kadang anak Pemohon III yang menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri sudah menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak tamat SD, sedangkan anak Pemohon III dahulu sekolah SMP namun sudah berhenti;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon III dan keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk segera menikahkan mereka setelah semua persyaratan telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan karena bekerja sebagai Nelayan;

2. Sahan bin A. Rahman, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Bagong Alang RT. 001 RW. 001 Desa Belaras Barat Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan calon suami yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri yaitu anak Pemohon III karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon dan saksi juga merupakan Kepala Dusun di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Bujang bin Apar dengan Pemohon III yang bernama Dhea Destri Anjani binti M. Jamil;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan dengan anak Pemohon III;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Bujang bin Apar yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon III yang bernama Dhea Destri Anjani binti M. Jamil tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan dengan alasan calon suami istri tersebut keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III keduanya sama-sama beragama Islam;

Halaman 15 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri sudah menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon III tersebut dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk segera menikahkan mereka setelah semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Nelayan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) serta

Halaman 16 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon III (calon istri) telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan anak Pemohon III (calon istri) yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **Bujang**, tanggal lahir 11 Mei 2004 (18 tahun 10 bulan) serta Pemohon III adalah orang tua dari anak yang bernama **Dhea Destri Anjani**, tanggal lahir 21 Juli 2008 (14 tahun 8 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir karena calon

Halaman 17 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantin laki-laki (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan juga calon pengantin perempuan (anak Pemohon III) keduanya masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, Para Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan secara kumulasi karena mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pengajuan perkara secara kumulasi subjektif sebagaimana dalam perkara ini dapat dibenarkan oleh hukum berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sebagai wujud implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dapat mencegah dari terjadinya putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Bujang bin Apar**) dengan anak Pemohon III (**Dhea Destri Anjani binti M. Jamil**) ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon pengantin keduanya **masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun)**”, sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut telah berpacaran sejak bulan Juli tahun 2022 dan pada bulan Februari tahun 2023 anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon III dan melihat hubungan antara kedua anak Para Pemohon tersebut sudah begitu dekat dan sudah sering berkunjung bahkan menginap, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak

Halaman 18 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan juga keterangan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) serta anak Pemohon III (calon istri) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat berupa bukti P.1 s/d bukti P.14 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Azwer Mahra bin Mahad** dan **Sahan bin A. Rahman**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 s/d bukti P.14, merupakan fotokopi dan asli surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Apar), alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Are) dan alat bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Jamil) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Surat Kematian atas nama Sri Hastati) membuktikan istri Pemohon III atau Ibu Kandung dari Dhea Destri Anjani telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2018;

Halaman 19 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon I dan Pemohon II (orang tua dari calon suami) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juli 1983;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Bujang) dan alat bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Apar) membuktikan Bujang, laki-laki, lahir di Belaras pada tanggal 11 Mei 2004, adalah anak dari Apar (Pemohon I) dan Are (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Bujang tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Apar) dan alat bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bujang) membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Bujang tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Dhea Destri Anjani) dan alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Jamil) membuktikan Dhea Destri Anjani, perempuan, lahir di Tembilahan pada tanggal 21 Juli 2008, adalah anak dari M. Jamil (Pemohon III) dan Sri Hastati, yang mana pada saat ini anak Pemohon III yang bernama Dhea Destri Anjani tersebut masih berumur 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Jamil) dan alat bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dhea Destri Anjani) membuktikan anak Pemohon III yang bernama Dhea Destri Anjani tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Ijazah atas nama Dhea Destri Anjani) membuktikan pendidikan terakhir anak Pemohon III yang bernama Dhea Destri Anjani tersebut adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-024/KUA/04.05.08/PW.01/02/2023) dan alat bukti P.14 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor

Halaman 20 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-023/KUA/04.05.08/PW.01/02/2023) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Bujang dengan anak Pemohon III yang bernama Dhea Destri Anjani tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan “calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tersebut keduanya belum cukup umur (kurang dari 19 tahun)”;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, calon suami (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istri (anak Pemohon III), yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Bujang bin Apar, laki-laki, lahir di Belaras pada tanggal 11 Mei 2004 (umur 18 tahun 10 bulan) adalah anak dari Apar (Pemohon I) dan Are (Pemohon II), yang mana anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut beragama Islam dan belum kawin;

Halaman 21 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Dhea Destri Anjani binti M. Jamil, perempuan, lahir di Tembilahan pada tanggal 21 Juli 2008 (umur 14 tahun 8 bulan), adalah anak dari M. Jamil (Pemohon III) dan Sri Hastati, yang mana anak Pemohon III tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Bujang bin Apar) hendak menikah dengan anak Pemohon III (Dhea Destri Anjani binti M. Jamil) dan kedua belah pihak orang tua yaitu Para Pemohon sudah menyetujui maksud dari rencana pernikahan tersebut;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Bujang bin Apar) telah melamar anak Pemohon III (Dhea Destri Anjani binti M. Jamil) dan Para Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan calon suami istri tersebut apabila semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi;
5. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II (Bujang bin Apar) dan anak Pemohon III (Dhea Destri Anjani binti M. Jamil) untuk menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Bujang bin Apar) dengan anak Pemohon III (Dhea Destri Anjani binti M. Jamil) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Bujang bin Apar) dengan anak Pemohon III (Dhea Destri Anjani binti M. Jamil) tersebut dengan alasan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan keduanya masih dibawah umur (kurang dari 19 tahun);
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Bujang bin Apar) dengan anak Pemohon III (Dhea Destri Anjani binti M. Jamil) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Bujang bin Apar) dengan anak Pemohon III (Dhea Destri Anjani binti M. Jamil) sudah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, keduanya sering bertemu dan pergi bersama bahkan keduanya sudah pernah saling menginap di tempat tinggal satu sama lain,

Halaman 22 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara kedua belah pihak orang tua yaitu Para Pemohon sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan Bujang bin Apar dan Dhea Destri Anjani binti M. Jamil untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Bujang bin Apar) dan anak Pemohon III (Dhea Destri Anjani binti M. Jamil) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri yaitu Para Pemohon juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

10. Bahwa calon suami yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II (Bujang bin Apar) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Nelayan yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Bujang bin Apar) yang akan menikah dengan anak Pemohon III (Dhea Destri Anjani binti M. Jamil) keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut sebelum ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Bujang bin Apar (calon suami) dengan anak Pemohon III yang bernama Dhea Destri Anjani binti M. Jamil (calon istri) segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut sudah sering bertemu dan pergi bersama dan bahkan keduanya sudah pernah saling menginap di tempat tinggal satu sama lain;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami istri itu sendiri yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa orang tua kedua belah yaitu Para Pemohon menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;
4. Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri yaitu Para Pemohon sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Bujang bin Apar) dengan anak Pemohon III (Dhea Destri Anjani binti M. Jamil) setelah semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi serta Para Pemohon sanggup untuk membimbing rumah tangga Bujang bin Apar dengan Dhea Destri Anjani binti M. Jamil nanti;

Halaman 24 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar’i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur’an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ ۖ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْصَى لِلْبَصَرِ وَ
أَخْصَنَ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)”. (Muttafaq ‘alaih)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon suami istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami istri dalam perkara ini, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Bujang bin Apar) dengan anak Pemohon III (Dhea Destri Anjani binti M. Jamil) untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Bujang bin Apar**) dengan anak Pemohon III (**Dhea Destri Anjani binti M. Jamil**) untuk menikah;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu

Halaman 26 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 26, Penetapan No. 147/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)